



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 35/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI KAMPANYE PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PANGANDARAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud pada huruf a Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran perlu menetapkan Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Pangandaran;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu adanya Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23

Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 33.1/BA/3218/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Kampanye Dengan Stakeholder, Bawaslu dan Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PANGANDARAN.

PERTAMA : Menetapkan Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 16 Maret 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

Kasubbag Hukum,



Ipung Sukardi

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua BAWASLU Kabupaten Pangandaran.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 35/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019

Tanggal : 16 Maret 2019

Tentang : Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Pangandaran.

**PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI KAMPANYE DI KABUPATEN
PANGANDARAN**

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	PARIGI	• Lapang Desa Cinta Ratu, Parigi;
		• Lapang Desa Ciliang, Parigi.
2.	CIJULANG	• Lapang Nusagede Desa Cijulang.
3.	CIMERAK	• Lapang Desa Sukajaya;
		• Lapang Ciparanti.
4.	CIGUGUR	• Lapang Desa Cigugur;
		• Lapang Desa Cimindi
5.	LANGKAPLANCAR	• Lapang Sepakbola Dusun Limusnunggal, Desa Bangunjaya;
		• Lapang Sepakbola Dusun Bangunsari, Desa Karang Kamiri.
6.	MANGUNJAYA	• Lapang Desa Mangunjaya;
		• Lapang Desa Sindangsari.
7.	PADAHERANG	• Lapang Surawangsa Desa Padaherang
		• Lapang Lingga Kencana Desa Sukanagara
8.	KALIPUCANG	• Lapang Desa Ciparakan;
		• Lapang Desa Putrapinggan
9.	PANGANDARAN	• Lapang Desa Wonoharjo, Pangandaran;
		• Lapang Desa Ketapang Doyong, Pangandaran.
10.	SIDAMULIH	• Lapang Kijang Lencana, Desa Sidamulih;
		• Lapang Ragasana, Desa Sukaresik.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 16 Maret 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,



Ipang Sukardi